



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.321, 2016

ANRI. Retensi Arsip. Penelitian. Pengkajian.  
Pengembangan. Perencanaan. Penerapan.  
Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR  
PEREKONOMIAN URUSAN PENELITIAN, PENGKAJIAN, PENGEMBANGAN,  
PEREKAYASAAAN, PENERAPAN SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perencanaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
  4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN PENELITIAN, PENKAJIAN, PENGEMBANGAN, PEREKAYASAAAN, PENERAPAN SERTA PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Jenis arsip urusan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaaan, penerapan, serta pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. penelitian dan pengkajian;
- c. pengembangan dan inovasi;
- d. dokumen penerapan, pemanfaatan, pendayagunaan, replikasi, prototipe hasil penelitian, pengkajian, perekayasaaan, pengembangan, dan inovasi;
- e. advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi;
- f. diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pembinaan penelitian/pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- h. jaringan sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. *master proceeding/* jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- k. hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
- l. forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. layanan jasa penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- n. sertifikasi personil peneliti;
- o. akreditasi laboratorium; dan
- p. informasi geospasial.

2. Ketentuan dalam Lampiran ditambahkan 1 (satu) urusan, yakni urusan informasi geospasial sehingga berbunyi sebagai berikut

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
16.	Informasi Geospasial		
1	KEBIJAKAN INFORMASI GEOSPASIAL MELIPUTI KEBIJAKAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR, INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK, DAN INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL MELIPUTI: 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk NSPK	5 tahun	Permanen
2	INFORMASI GEOSPASIAL DASAR		
A	Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika	5 Tahun	Permanen
1	Jaring Kontrol Horisontal dan Vertikal		
2	Jaring Kontrol Gaya Berat dan Pasang Surut		
3	Geodinamika		
B	Pemetaan Rupabumi dan Toponim		
1	Pemetaan Rupabumi Skala Kecil dan Menengah	2 Tahun	Permanen
2	Pemetaan Rupabumi Skala Besar	5 Tahun	Permanen
3	Toponim	5 Tahun	Permanen
C	Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai	5 Tahun	Permanen
1	Pemetaan Kelautan		
2	Pemetaan Lingkungan Pantai		
D	Pemetaan Batas Wilayah	5 Tahun	Permanen
1	Pemetaan Batas Negara		
2	Pemetaan Batas Wilayah Administratif		

No	Jenis/Series Arsip	Retensi	Keterangan
1	2	3	4
3	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK A Pemetaan dan Integrasi Tematik 1 Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat 2 Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut 3 Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim B Pemetaan Tata Ruang dan Atlas 1 Pembinaan Pemetaan Tata Ruang 2 Atlas dan Pemetaan Sosial 3 Pemetaan Dinamika Sumberdaya	5 Tahun	Permanen
4	INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL A Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Geospasial 1 Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial 2 Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial 3 Penyebarluasan Informasi Geospasial B Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial 1 Standardisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2 Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial 3 Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Industri Informasi Geospasial	2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Permanen Permanen
		5 Tahun	Permanen
		2 Tahun	Permanen
		2 Tahun	Permanen
		5 Tahun	Permanen
		2 Tahun	Permanen
		2 Tahun	Permanen

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA